

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**IMPLIKASI DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

OLEH

**ALVIN DERIN N SINULINGGA
2013200027**

PEMBIMBING

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alvin Derin Novryanto Sinulingga

No. Pokok : 2013200027

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“IMPLIKASI DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN
PEMIDANAAN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Alvin Derin N Sinulingga
2013200027

ABSTRAK

Dewasa ini, tindak pidana di bidang narkotika sudah semakin marak dan memasuki tingkat yang berbahaya. Untuk menanggulangi tindak pidana narkotika ini, maka yang dapat dilakukan adalah mengadili kasus atau perkara tindak pidana narkotika ini, khususnya terhadap para pengedar narkotika. Namun dalam penyelesaian suatu kasusnya, timbul beberapa problematika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika ini, yaitu adanya disparitas penjatuhan pidana. Disparitas penjatuhan pidana ini menimbulkan reaksi dari masyarakat pada umumnya, yang menghubungkan antara disparitas penjatuhan pidana dengan tercapainya suatu tujuan pembedaan.

Disparitas penjatuhan pidana ini muncul dari adanya diskresi hakim atau kebebasan hakim dalam memutus suatu kasus. Disparitas penjatuhan pidana menimbulkan beberapa akibat, khususnya tujuan pembedaan yang tidak tercapai, yang menyebabkan masih adanya kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana dan tujuan pembedaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tiada pernah habis-habisnya berkat-Nya yang dapat dirasakan kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Implikasi Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan**”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, yang dapat Penulis rasakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik. Tidak akan pernah berhenti rasa syukurku pada-Mu, Tuhan Yesus-ku.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku, **Drs. Harry Dermawan Sinulingga** dan Mamaku, **Indira Yeremia Isakh**, yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Adik-adikku tersayang, **Calvin Aderino Sinulingga** dan **Garvin Matthew Sinulingga** yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Semoga kalian selalu semangat dalam menyelesaikan studi kalian.
4. **Maria Windia Raharjeng**, yang sudah menjadi teman hidup, adik, dan *partner*-ku, yang selalu mendukung, mendoakan, menemani, memberikan semangat, kesabaran, meluangkan waktu, dan lainnya pada saat Penulis sedang menyusun Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas kesabarannya

dalam mendengar keluh kesah Penulis. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik baik di bidang akademik dan karirmu. *See you*, anak kecil! Eh, jalan-jalan yuk?☺

5. Bapak **C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, bimbingan, pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Proposal dan juga Dosen Penguji yang telah memberikan waktu, bimbingan dan dukungan bagi penulis dalam penyusunan Proposal Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum ini.
7. Bapak **Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Ibu **Niken Savitri, S.H., M.CL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga selaku Ketua Sidang dalam Sidang Penulisan Hukum.
9. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Ibu **Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Sahabatku, **Fauzan Rizky Adiputra**, yang mendukung, membantu Penulis, dan juga tidak lepas dari merepotkan Penulis dengan kejadian dan tingkah laku diluar akal sehat manusia. Terima kasih karena sudah mau membantu Penulis dalam berbagai macam hal, menjadi sahabat, musuh, partner, Koordinator Divisi, mengisi kegabutan, *hunting*, mengejek dan menghina bersama, dan semuanya. Semoga diberi kelancaran dalam menyelesaikan studi dan juga tidak lupa untuk diet, biar tidak cepat mati, Dut.
12. Sahabatku, **Hanif Drestanto Raditya Djatmiko**, yang mendukung dan juga memberikan semangat serta selalu menghibur Penulis dalam

menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih sudah tabah ketika menghadapi Penulis dan tabah ketika dibonceng oleh Penulis. Semoga diberikan kelancaran juga dalam menyelesaikan studinya, semangat Stuart Little!

13. Teman-temanku, teman main dari kecil. dari **Perumahan Tamansari Bukit Bandung, “Forum Gibah x Wakdoyiw”**, Hanif Drestanto Raditya Djatmiko, Alam Aditra Gunawan, Muhammad Raficky Riyadi, Rakha Fachrieza, Dipra Nadhira Luzman Djamhoer, Satria Tri Haryanto, Muhammad Raiza Maulani, Didiet Wahyu Nugraha, Fauzan Shafa Maulani, Fially Claude Makasuci, Egi Nuansa Adha, Raexsyaf Arrahman, Muhammad Amirul Fathin, Muhammad Andriansyah Barkah Kurnia, Pirman Ramdan, Dani Syahid, Arina Daniswara, Hanna Almira, Quiny Lulu, dan Sri Mayanti, yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. *See you on top*, teman-teman kecilku! Ayok maen!
14. Rekan-rekan dari **“Ring 1 HMPSIH UNPAR 2016/2017”**, Aziz Dwi Rizky Fauzan, Bunga Dwi Lestari, Ni Putu Vinka Rinjani, Aviona Luthfiranti Kardjundi, Rianti Syafira Khairina, Adinda Maharani Putri, Daniel Horas Hamonangan Manurung, Muhamaad Rafdi Ghani, Cut Avivah, Viona Amalia Adisudarma, Muhammad Faiz Oktavio, Karen Kuntoro, Dewi Galih, Tizia Sadarusman, Elvira Meilariny, Louis, Fadil Malik Sopian, Shavril Aurian, Fauzan Rizky Adiputra, Friendly Alfrius Hutabarat, dan Ugani Sri Miquen Tessha Sianipar, yang selalu memberikan semangat dan bantuan serta doa agar Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas satu periode yang indah yang dijalani bersama, suka maupun duka, canda dan tawa, semua kenangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan memberikan kelancaran dan semangat dalam menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Ditunggu untuk acara-acara berikutnya!

15. Rekan-rekan dari “**HMPSIH Media Komunikasi Periode 2014/2015**”, Felisia Puji, Ranya Edwin Santosa, Arannya Cantika, Kartika Yolanda Shinta Napitupulu, Viona Amalia Adisudarma, Haura Yasmine Hidayat, Tizia Sadarusman, Cut Avivah, Jovita Amanda, dan Fauzan Rizky Adiputra. Terima kasih atas dukungan dan doanya, terima kasih untuk satu periode yang menyenangkan dan penuh tawa. Tidak akan pernah terlupakan.
16. Rekan-rekan dari “**HMPSIH Media Komunikasi Periode 2016/2017**”, Fauzan Rizky Adiputra, Muhamad Luthfyana Jody Sandwiadji, Cut Farrah Dhiba, Bima Adi Putra, Nadya Nurazizah Rahayu, Princessa Yassenia Jims, Alfadil Monda, Raihan Zhafrannaufal Sumaamijaya, Myra Ghazala, Gita Senia Rahmadina, Gebby Thalia dan Renatha Rizky, terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja samanya dalam pelaksanaan Kepengurusan Himpunan Divisi Media Komunikasi.
17. Teman-teman “**Skinininaniw**”, Aviona Luthfiranti Kardjundi, Jodie Mahendra, Muhammad Lutfyana Jody Sandwiadji, Shavril Aurian, dan Ugani Sri Miquen Tessha Sianipar, yang sudah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta menghibur dengan canda tawa yang bisa dan tidak bisa dipahami oleh akal sehat dan logika manusia.
18. Rekan-rekan dari “**Warkos**”, yang selalu memberi dukungan dan doa untuk Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
19. Terima kasih kepada **Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan**, sebagai saksi bisu perjuangan Penulis untuk mencapai ini semua. Semua kenangan manis tidak akan terlupakan dan tak lekang oleh waktu di kampus ini. Sangat bangga bisa menjadi bagian dari almamater Universitas Katolik Parahyangan.
20. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman, rekan, kerabat Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu. Semoga kalian selalu

diberikan kelancaran dalam berbagai hal, apapun yang kalian kerjakan berhasil. Tuhan memberkati.

Akhir kata, Penulisan Hukum ini masih jauh dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran diperlukan dalam membangun Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik. Atas segala perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 10 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Metode Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN.....	15
2.1. Pidana Secara Umum.....	15
2.1.1. Tindak Pidana.....	15
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.1.3. Sistem Pemidanaan.....	17
2.2. Disparitas Pidana	19
2.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Disparitas Pidana.....	22
2.3.1. Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Kasus	22
2.3.2. Motivasi atau Sikap Batin dari Pelaku Kejahatan	25
2.3.3. Kerugian yang Dialami Korban Kejahatan	26
2.3.4. Sikap Pelaku yang Kooperatif dalam Persidangan.....	26
2.3.5. Faktor Usia	28
2.3.6. Jenis Kelamin	29
2.3.7. Tidak Adanya Pedoman Untuk Menjatuhkan Pidana yang Umum.	29

2.3.8. Adanya Tekanan Massa atau Tekanan Politik.....	30
2.4. Tujuan Pidanaaan	32
2.4.1. Teori Pembalasan	32
2.4.2. Teori Tujuan atau Teori Relatif	36
2.4.3. Teori Gabungan atau Teori Integratif.....	39
BAB III: PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	43
3.1. Penegakan Hukum	43
3.1.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	44
3.1.2. Teori-Teori Penegakan Hukum	46
3.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	47
3.1.4. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana	51
3.1.5. Aparat Penegak Hukum.....	54
3.2. Pengertian Narkotika	67
3.3. Narkotika Dalam Hukum Pidana.....	70
3.4. Perbuatan-Perbuatan yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	74
3.5. Pengertian Penyalahguna, Pecandu, Korban Penyalahguna Narkotika, dan Pengedar Narkotika	77
3.5.1. Penyalahguna Narkotika.....	77
3.5.2. Pecandu Narkotika.....	78
3.5.3. Korban Penyalahguna Narkotika.....	79
3.5.4. Pengedar Narkotika	79
BAB IV: ANALISIS AKIBAT DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN.....	81
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	99

5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika memang sudah merajalela terjadi di seluruh dunia. Kejahatan ini selalu kembali terulang setiap saat, dan khususnya terjadi juga di negara kita Indonesia. Wabah penyalahgunaan narkotika ini sudah terjadi sejak era tujuh puluhan dan masih eksis sampai sekarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang didukung karena kemajuan teknologi terhadap bentuk dan jenis dari narkotika itu sendiri.

Penyalah guna obat-obatan narkotika ini telah menjangkit dari kalangan muda hingga kalangan lanjut usia, dengan berbagai macam pekerjaan, dari para pelajar, mahasiswa, para pekerja, artis, sampai pada pengangguran sekalipun, lalu penyalahgunaan narkotika sudah masuk dari golongan ekonomi atas, menengah, hingga bawah sekalipun. Penyalahgunaan narkotika ini juga tidak melihat gender, baik pria maupun wanita. Bahkan yang paling menyedihkan pemakai narkotika ini sudah masuk juga ke dalam kalangan birokrat dan juga penegak hukum.¹

Menurut beberapa penelitian, tingkat penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang itu sudah tidak lagi berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan, melainkan sudah memasuki titik berbahaya.² Di Indonesia dalam kurun waktu tertentu, memperlihatkan kenaikan yang amat sangat drastis, sehingga perlunya juga penanganan dan campur tangan pemerintah dan penegak hukum dalam menangani permasalahan obat-obatan terlarang ini, agar permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang ini tidak

¹ HARI SASANGKA, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM PIDANA 2 (Mandar Maju, Jakarta, 2003).

² O.C. KALIGIS & SOEDJONO DIRDJOSISWORO, NARKOBA & PERADILANNYA DI INDONESIA, REFORMASI HUKUM PIDANA MELALUI PERUNDANGAN DAN PERADILAN IV (O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006).

semakin besar di Indonesia. Untuk itu peran dari pemerintah dan juga para penegak hukum itu sangatlah krusial dalam menangani kasus seperti ini. Upaya ini dilakukan agar kelangsungan hidup bangsa dan negara ini untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan tetap dapat terjaga. Pemerintah melalui aparaturnya penegak hukum, berkewajiban menegakkan hukum dan perundang-undangan, dengan cara menindak tegas dan memberikan sanksi (pidana) terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba. Menurut data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), orang yang terkait dengan narkoba dan obat-obatan yang disalahgunakan tersebut mencapai 91.541 orang, dengan pembagian 66.626 orang itu masuk dalam kategori narapidana narkoba, dan 24.915 teridentifikasi sebagai pengguna narkoba, dan kapasitas dari lapas tersebut hanya dapat menampung maksimal 118.961 orang.³ Jumlah kerugian yang diderita negara pula akibat penyalahgunaan narkoba ini juga tidak sedikit. Menurut data yang disurvei oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Universitas Indonesia, total kerugian negara mencapai Rp. 6.100.000.000.000,- (enam triliun seratus miliar rupiah).⁴

Hukum menjadi salah satu sarana dalam menegakkan dan mengatur kepentingan-kepentingan kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga negara dan dapat dijamin tanpa harus merugikan kepentingan negara lain.⁵ Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang dapat diaplikasikan dalam memberantas kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba tersebut. Sanksi pidana dapat memberikan suatu efek jera terhadap para penyalah guna narkoba, agar para pelaku tidak melakukan hal-hal yang dimaksudkan untuk kepentingannya

³ Kompas Nasional, Kapasitas Lapas Berlebih Pengguna Narkoba Disarankan Tak Masuk Bui, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/23/13145881/kapasitas.lapas.berlebih.pengguna.narkoba.disarankan.tak.masuk.bui>, (terakhir diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 21.58 WIB).

⁴ Kompas Nasional, BNN: 4 Juta Orang Terjerat Narkoba, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/23420111/bnn.4.juta.orang.terjerat.narkoba>, (terakhir diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 06.33 WIB).

⁵ ANDI HAMZAH & SUMANGELIPU, PIDANA MATI DI INDONESIA DI MASA LALU, KINI DAN DI MASA DEPAN 31 (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993).

sendiri. Dalam hal ini, berbagai macam sanksi pidana dapat diberikan, mulai dari pidana denda, penjara, penjara seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati.

Penjatuhan pidana menjadi salah satu alternatif dalam memberantas kejahatan dalam bidang narkoba ini. Penjatuhan pidana dapat berupa hukuman denda, penjara, penjara seumur hidup, dan juga pidana mati. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati begitu banyak pemakai dan pengedar yang menyalahgunakan narkoba ini, yang artinya semakin banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut untuk kepentingan sendiri atau kelompok tersebut. Oleh karenanya para penegak hukum haruslah jeli dalam melakukan tindakan-tindakan yang gunanya untuk memberantas tuntas kasus seperti ini. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang sebagai aturan dalam tindakan seperti ini menjadi sangat penting dalam memberantas penyalahgunaan narkoba tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur dari pasal-pasal tertentu pastinya akan diberikan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut adalah guna memberikan penghukuman bagi para pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Penjatuhan pidana atau penghukuman terhadap para pelaku tindak pidana itu merupakan kebijakan pemidanaan guna menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan itu diberikan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki dirinya sendiri (pelaku) agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan itu, dengan kata lain dapat diartikan juga memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai narkoba ini sudah diatur dalam undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang Narkoba mengatur orang yang dikatakan sebagai penyalah guna Narkoba tersebut. Penyalah guna narkoba dalam Undang-Undang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak

atau melawan hukum. Dalam undang-undang juga dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pecandu narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit siapa yang dimaksud sebagai pengedar. Namun dalam pasal-pasal tertentu, ada aturan yang mengatakan “orang yang menyediakan narkoba atau menawarkan untuk dijual”. Untuk menjawab siapa yang dimaksud sebagai “pengedar” yang tidak dijelaskan secara eksplisit, maka dalam Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkoba tersebut yang dikatakan sebagai pengedar adalah memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba.

Undang-Undang Narkoba ini ada dengan pertimbangan untuk menciptakan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual dan juga demi kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu modal dalam pembangunan nasional negara kita Indonesia, sebagaimana pernyataan ini telah tercantum dalam bagian Menimbang dalam Undang-Undang Narkoba. Penerapan Undang-Undang Narkoba terhadap para pelaku kejahatan itu jelas dengan suatu alasan. Tujuan dari dibuatnya undang-undang ini ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jelas dikatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang ini bahwa ingin menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi, ingin memberantas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat, memberantas peredaran gelap dan prekursor narkotik, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba.

Sanksi pidana yang ditujukan antara pengedar dan juga pemakai sudah jelas berbeda. Sanksi pidana terhadap para pengedar narkoba jelas lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana sebagai pemakai narkoba tersebut. Dalam

tulisan ini, penulis akan lebih fokus pada penjatuhan pidana terhadap para pengedar narkoba. Sanksi pidana yang dijatuhkan antara pengedar dan pemakai berbeda. Di samping itu, kita dapat mengamati bahwa sanksi pidana juga dapat berbeda dengan kriteria-kriteria dari jenis narkoba (atau yang sering disebut dengan golongan narkoba) tersebut.

Pencegahan terhadap peredaran narkoba perlu diadakannya suatu perbedaan tertentu antara pengedar dan pemakai ilegal dari narkoba tersebut. Perbedaan tersebut dapat muncul dari adanya penetapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap para pengedar itu sendiri, dibandingkan dengan pemakai ilegal tersebut. Hal ini didasarkan pada pengedar ini dapat membawa hal negatif terhadap para pemakai ilegal dari narkoba ini. Seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap para pengedar ini lebih besar dibandingkan dengan para pemakai ilegal tersebut.

Terjadinya kecemasan di tengah-tengah masyarakat akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lebih disebabkan karena dampak yang ditimbulkan lebih jauh lagi, yang akibatnya adalah meningkatnya angka kriminal, seperti perampokan, perkosaan, pembunuhan, tawuran, dan lain-lain, yang dapat menciptakan keresahan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Dengan kata lain, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ingin setiap menjalani kehidupan beraktivitasnya, mereka merasa aman, tanpa adanya hal-hal yang membahayakan dari setiap masyarakat itu.

Mengamati bahwa penyalahgunaan narkoba dan ini telah masuk ke dalam berbagai kalangan usia, kalangan pekerjaan, dan juga kalangan ekonomi atas sampai dengan bawah, maka ada beberapa pandangan bahwa hal yang patut diberikan adalah sanksi pidana mati. Hal ini dilandaskan dengan pandangan bahwa hukuman pidana mati menjadi setimpal dengan perbuatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba ini karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut dipandang dapat menghancurkan kehidupan generasi muda

bangsa ini.⁶ Maka dari itu, yang dapat diterapkan adalah adanya hukuman yang berat yang dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan tersebut, agar kejahatan penyalahgunaan narkoba ini dapat sesegara mungkin ditanggulangi.⁷

Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba ini menjadi pertanyaan juga di masyarakat. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap para penyalah guna narkoba ini membuat masyarakat bertanya-tanya, aturan yang dibuat tersebut apakah sudah konsisten dengan apa yang telah terjadi selama ini. Ada juga penjatuhan pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tertentu, dengan jumlah kadar yang berbeda, namun penjatuhan pidananya sama dengan yang penyalah guna narkoba yang lain yang kadarnya lebih tinggi, dengan kata lain adanya penjatuhan sanksi pidana yang sama namun jumlahnya itu sebenarnya berbeda. Dalam hal ini, terjadilah yang disebut sebagai disparitas penjatuhan sanksi pidana.

Dalam beberapa kasus yang penulis peroleh dari berbagai sumber⁸, dan penulis hanya menjadikan beberapa contoh kasus ini sebagai acuan bahwa adanya disparitas penjatuhan pidana, dari tujuan pemidanaan itu sendiri, dan terjadinya beberapa perbedaan ketika adanya penjatuhan pidana terhadap pengedar narkoba tersebut. Kasus demi kasus yang ada didasari dengan dakwaan yang ada dalam Pasal 111 dan juga Pasal 114 Undang-Undang Narkoba.⁹ Kasus 1 dengan Nomor Perkara 1121/Pid.Sus/2016/PN BDG yang

⁶ MOH. TAUFIK MAKARO, DKK, TINDAK PIDANA NAROTIKA 47 (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005).

⁷ GATOT SUPRAMONO, HUKUM NARKOBA INDONESIA 93 (Djambatan, Jakarta, 2004).

⁸ PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> (terakhir diakses pada tanggal 1 April 2017 pukul 17.57 WIB)

⁹ Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

dakwaannya pasal 111 UU Narkotika, dengan barang bukti satu paket pip sabu, dan 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000. Kasus 2 dengan Nomor Perkara 1120/Pid.Sus/2016/PN BDG dengan dakwaan pasal 111 UU Narkotika dengan barang bukti satu paket narkotika, dan putusannya 5 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000 Rupiah subsidier penjara 2 bulan. Kasus 3 dengan Nomor Perkara 725/Pid.Sus/2016/PN BDG yang barang buktinya berupa 2 bungkus berwarna coklat dengan isi ganja dan juga satu bungkus yang diduga narkotika, dan putusannya hanya 4 tahun penjara dan juga denda Rp 800.000.000 subsidier penjara 2 bulan. Kasus 4 dengan Nomor Perkara 972/Pid.Sus/2016/PN BDG dengan dakwaan Pasal 111 UU Narkotika, barang bukti satu kresek dengan berat 61,07 (enam puluh satu koma nol tujuh) dan satu paket paper, dan putusannya penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000.000 subsidier penjara 2 bulan. Kasus 5 dengan Nomor Perkara 11/Pid.B/2011/PN.MBLN dengan dakwaan pasal 111 UU Narkotika, barang bukti berupa ganja sebesar 37,5 gram dan putusan penjaranya 5 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000 subsidier 4 bulan kurungan. Kasus 6 dengan Nomor Perkara 1097/Pid.Sus/2016/PN BDG dengan dakwaan Pasal 114 UU Narkotika yang barang buktinya berupa Ganja seberat 54,98 gram (sisa hasil pengujian) dan ganja seberat 1.64934 gram dan putusannya penjara 12 tahun dan denda Rp 1.000.000.000 subsidier penjara 3 bulan. Kasus 7 dengan Nomor Perkara 19/Pid.B/2010/PN.MBLN dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan barang bukti membawa alat bukti membawa satu alat bukti sebatang ganja yang dilinting yang dibungkus dengan kertas rokok/paper berwarna putih dan putusannya pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan.

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama.¹⁰ Dalam beberapa teori, disparitas pidana ini menjadi salah satu hal yang dianggap tidak adil bagi sebagian besar masyarakat. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada pandangan bahwa disparitas ini menjadi salah satu asas yang sangat bertolak belakang dengan *equality before the law*.¹¹ Di satu sisi ppidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain ppidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas kerap akan terjadi karena penjatuhan pidana itu sepenuhnya ada di tangan hakim. Hakim bebas untuk menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dan hakim bebas untuk berapa menerapkannya, karena dalam undang-undang hanya ada penjatuhan pidana minimum dan maksimum saja, belum ada penjatuhan pidana yang pas. Disparitas semakin besar kemungkinannya dengan memperhatikan fakta bahwa hakim yang memegang penuh kendali untuk memutus suatu kasus atau perkara. Seorang hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus narkoba ini juga dapat didukung dengan adanya pedoman ppidanaan tersebut. Pedoman ppidanaan seharusnya menjadi acuan bagi hakim dalam mengadili dan memutus kasus narkoba agar putusannya tidak

¹⁰ MULADI, DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN USAHA MENGATASINYA 52 (Alumni, Bandung, 1984).

¹¹ *Equality before the law* adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu. Asas ini tertuang di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “ *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mbedakan-bedakan orang*”. Konsep *equality Before The Law* di dalam negara pancasila ialah mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan Pancasila mengakui keadilan sosial.

melenceng jauh, antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya, yang memiliki unsur-unsur yang sama dan memenuhi suatu pasal yang bersangkutan. Ketiadaan pedoman pemidanaan ini menjadi suatu masalah yang timbul yang menyebabkan juga disparitas penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana narkoba.

Seiring berjalannya waktu, adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan suatu penyegaran baru, yang terdapat di dalamnya ada suatu pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan pedoman ini harus dilihat dan dipertimbangkan betul oleh hakim, sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terpidana, khususnya pengedar narkoba tersebut.

Dengan melihat adanya disparitas pidana tersebut, dimana penjatuhan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama menyebabkan esensi dari tujuan pemidanaan itu dapat dikatakan belum tercapai. Penjatuhan pidana yang berbeda-beda dapat menyebabkan tujuan pemidanaan tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Tujuan pemidanaan tersebut gunanya juga untuk membuat tertib seluruh masyarakat.

Tujuan pemidanaan menjadi salah satu dasar pemikiran mengapa sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan dibuat. Sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku tindak pidana khususnya narkoba ini diberikan guna mencapai tujuan tertentu. Namun, tujuan pemidanaan yang ada di negara kita jauh berbeda dengan apa yang ada di negara lain. Di negara Indonesia kita, kaitannya sangat erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural.¹² Hal ini karena Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menyebabkan nilai sosial, budaya, dan struktural menjadi sangat tinggi untuk dijunjung oleh masyarakat Indonesia, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

¹² DJISMAN SAMOSIR, SEKELUMIT TENTANG PENOLOGI DAN PEMASYARAKATAN 69 (Nuansa Alia, Bandung, 2016).

Oleh karenanya, tujuan pemidanaan ini juga dibagi menjadi beberapa teori di dalamnya. Teori-teori tersebut antara lain teori pembalasan, teori tujuan, dan juga teori gabungan. Teori pembalasan ini berdalih dengan adanya suatu perbuatan pelaku kejahatan akan mendapatkan juga hukuman yang setimpal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan¹³. Teori pembalasan juga mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

Teori tujuan atau dikenal juga dengan teori relatif ini membahas teori bagaimana melindungi masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu hal yang penting sebagai subyek yang patut dilindungi. Pelaku kejahatan sebaiknya mendapatkan perbaikan dan pembinaan dari masyarakat sekitarnya, agar tujuan dari teori relatif ini juga tercapai, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Pidana menjadi salah satu sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Teori yang terakhir dalam tujuan pemidanaan adalah teori gabungan atau juga disebut sebagai teori integratif. Teori integratif ini mencoba untuk menyatukan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Dengan kata lain, pidana sebagai salah satu sarana untuk memberikan balasan sekaligus sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, atau juga sebagai pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.

Ada beberapa putusan para hakim yang dianggap berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. Padahal, tindak pidana yang dilakukan adalah sama, tetapi ada perbedaan putusan dalam hal penjatuhan pidananya. Perbedaan atau disparitas penjatuhan pidana ini menjadi perdebatan, karena tindak pidana narkoba ini

¹³ NURAMIN SALEH, TEORI TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN, <http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-tentang-tujuan-pemidanaan.html> (terakhir diakses pada 23 maret 2017 pukul 09.47).

menjadi salah satu hal yang harus dilawan di seluruh dunia, dengan kata lain masyarakat awam ingin tindak pidana narkoba ini seharusnya diberikan sanksi seberat-beratnya, minimal sesuai dengan ada yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Perbedaan penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang sama ini juga mendapatkan beberapa reaksi dari beberapa pihak. Dalam memutus perkara, sebaiknya seorang hakim memiliki pedoman dalam menjatuhkan hukuman pidana. Pedoman pemidanaan ini menjadi salah satu pegangan, acuan, dan juga menjadi *role model* seorang hakim dalam memutus suatu perkara dengan perkara lainnya. Dalam hal ini, pedoman pemidanaan sendiri seharusnya diatur dalam “ketentuan undang-undang” itu sendiri.

Dengan adanya ketidak selarasan antara penjatuhan pidana narkoba sebagai salah satu kejahatan yang berbahaya di dunia dan juga adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam memutus suatu kasus pidana narkoba dalam melihat tujuan pemidanaan yang belum tercapai. Maka dari itu, penulis akan mengambil judul skripsi **IMPLIKASI DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN.**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa hubungan disparitas penjatuhan pidana bagi pengedar narkoba dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana seharusnya hukum pidana mengatur pedoman pemidanaan untuk meminimalisir adanya disparitas penjatuhan pidana tersebut?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah adanya akibat yang ditimbulkan akibat disparitas pidana yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

2. Mengetahui apakah hukum pidana dapat meminimalisir disparitas penjatuhan pidana dengan adanya aturan eksplisit mengenai pedoman pemidanaan.

1.4 METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penulisan akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif/Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Penelitian Yuridis Normatif (*doctrinal legal approach*), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.¹⁴ Penelitian ini disebut juga sebagai ajaran murni karena adanya pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.

2. Sumber Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa undang-undang dan lain sebagainya¹⁵. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 53 (Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984).

¹⁵ JOHNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF 241 (Bayumedia Publishing, Malang, 2005).

Bahan hukum tersier ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian akademisi, dan doktrin.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastaknaan tentang rehabilitasi medis kepada pencandu narkoba.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

2. **BAB II: DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai teori-teori disparitas pidana serta tujuan pemidanaannya.

3. **BAB III: PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap kejahatan narkotika di Indonesia.

4. **BAB IV: ANALISIS AKIBAT DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PARA PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pengedar narkotika dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang tidak tercapai.

5. **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai penutup yang isinya kesimpulan dan saran akhir penulis.